

DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 27a /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 TENTANG DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 27a /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015

Tahun 2015 diatur tentang :

1. Menetapkan Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 yang memuat judul surat suara pemilihan, nomor, foto pasangan calon dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Desain Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 untuk pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan "PEMILIHAN ULANG" dalam bentuk stempel.
3. Rincian desain surat suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2015.
- Lampiran 10 halaman